



# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294  
Homepage : [www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id); e-mail : [kepaniteraan@pta-bandung.go.id](mailto:kepaniteraan@pta-bandung.go.id)

Nomor : W.10-A/4146/HK.05/XI/2020 24 November 2020

Lampiran : -

Perihal : Petunjuk Teknis Pemisahan  
Putusan Dan Akta Cerai

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menyusul surat kami Nomor W10-A/1676/OT.01.2/IV/2019 Tanggal 24 April 2020 tentang Retensi Arsip Perkara, mengingat ruang penyimpanan arsip perkara pada Pengadilan Agama tidak memadai untuk digunakan menyimpan berkas perkara, maka perlu dilakukan pemisahan putusan dan akta cerai serta penetapan dari bundel berkas perkara. Untuk itu kami sampaikan petunjuk teknis pemisahan arsip perkara sebagai berikut :

1. Arsip perkara sejak tahun 2010 sampai tahun terakhir wajib dialih mediakan, yang terdiri dari :
  - 1.1. Perkara Contentius (Perceraian)
    - a. Berita Acara Sidang
    - b. Putusan
    - c. Penetapan Ikrar Talak
    - d. Akta Cerai
    - e. Buku Nikah
  - 1.2. Perkara Voluntair
    - a. Berita Acara Sidang
    - b. Penetapan
2. Langkah-langkah pemisahan arsip perkara sebagai berikut :
  - 2.1. Pemisahan arsip dilakukan dari tahun 2010 sampai dengan tahun terakhir.
  - 2.2. Berkas yang diambil dari bundel adalah putusan dan akta cerai

- 2.3. Putusan dan akta cerai tersebut disusun berdasarkan nomor dan tahun perkara, dan disimpan dalam box file yang terpisah, selanjutnya dilakukan penjilidan secara bertahap.
  - 2.4. Apabila ruang penyimpanan arsip sudah tidak memadai karena tambahan arsip berkas perkara baru serta dengan pertimbangan telah dilakukan alih media, maka berkas tahun tertua yang sudah diambil putusan dan AC nya dapat dimusnahkan. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama dengan Berita Acara Pemusnahan.
3. Teknis Penjilidan sebagai berikut :
    - 3.1. Isi setiap jilid berisi 50 putusan dan akta cerai, kecuali untuk jilid terakhir (perkara akhir tahun)
    - 3.2. Tulisan pada cover sebagaimana contoh terlampir.
    - 3.3. Pelaksanaan penjilidan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing.
  4. Penyimpanan file disimpan dalam hardisk eksternal dan hardisk tersebut disimpan dalam brankas khusus.

Demikian terimakasih.

Wassalam  
Ketua



M. Taufiq HZ

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan MA RI